

**TATA CARA DAN PROBLEMATIKA KLIRING PADA KANTOR PT
BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG RANTAUPRAPAT**

Skripsi Minor

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

dalam ilmu Perbankan Syariah pada perogram D-III

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

OLEH:

SISKA HANDAYANI

NIM : 0504162119



**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

2019 M / 1440 H

**TATA CARA DAN PROBLEMATIKA KLIRING PADA KANTOR PT
BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG RANTAUPRAPAT**

Skripsi Minor

OLEH:

SISKA HANDAYANI

NIM : 0504162119



**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

2019 M / 1440 H

LEMBAR PERSETUJUAN

**TATA CARA DAN PROBLEMATIKA KLIRING PADA KANTOR
PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG RANTAUPRAPAT**

Oleh :

SISKA HANDAYANI

NIM : 0504162119

Menyetujui

PEMBIMBING




Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc. MA

NIP. 196506282003021001

Mengetahui

**Ketua Program D3 Perbankan
Syariah**



Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc. MA

NIP. 196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul " **TATA CARA DAN PROBLEMATIKA PADA KANTOR PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG RANTAUPRAPAT**" telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tanggal 11 April 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, 11 April 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara
Sekertaris

Ketua



Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA
NIP. 196506282003021001




Kamila, SE, Ak, M.Si
NIP. 197910232008012014

Penguji I



Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA
NIP. 196506282003021001

Penguji II



Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonom dan Bisnis
Islam UIN Sumatera Utara



Dr. Andri Soemitra, MA
NIP.197605072006041002

IKHTISAR

Siska Handayani, Penelitian yang berjudul “Tata Cara dan Problematika Kliring Di Kantor PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rantauprapat” membahas tentang Problematika Kliring yang ada di Bank Indonesia yang dimana Dalam penyelenggaraan kliring dibutuhkan ketelitian, ketepatan, dan kecermatan agar proses transaksi dapat berjalan seefisien mungkin. Kliring juga harus dilakukan dengan tata cara serta prosedur yang benar. Namun tidak jarang dalam berjalannya proses penyelenggaraan kliring juga muncul berbagai problematika. Ada beberapa problematika atau masalah yang timbul dalam pelaksanaan kliring pada PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat, seperti masalah dalam hal kesalahan atau kelalaian peserta pengirim, adanya pembatalan transaksi oleh penyelenggara, *Error Encoding* serta terjadinya gangguan pada sistem komputer. Hal ini tentu akan menghambat transaksi kliring sehingga dibutuhkan penyelesaian atas masalah-masalah tersebut . Bertujuan untuk Untuk mengetahui tata cara penyelenggaraan kliring pada PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat, Untuk mengetahui problematika yang muncul dalam penyelenggaraan Kliring pada PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat, Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat dalam menyelesaikan problematika Kliring. Untuk menjawab banyak persoalan tersebut penulis menggunakan pendekatan empiris yang mana data langsung diperoleh langsung dari narasumber lalu dikelolah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif. Dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, Tata cara penyelenggaraan kliring pada PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat dimulai dari penginputan data kliring elektronik kliring penyerahan yang meliputi Kegiatan ditempat peserta, Kegiatan di tempat Penyelenggara serta Kegiatan di kantor Peserta setelah menerima Warkat dan laporan hasil proses Kliring dari penyelenggara. Problematika yang muncul pada penyelenggara transaksi kliring pada Bank yaitu, DKE diterima Penyelenggara sedangkan Warkat tidak diterima Penyelenggara (*missing item*), DKE tidak diterima Penyelenggara sedangkan Warkat diterima Penyelenggara (*unlisted item*), Terdapat kesalahan pada MICR *code line* (*error encoding*). Dan Meskipun mengalami problematika dalam proses kliring, namun Bank Indonesia selalu berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, permasalahan kliring di Bank Indonesia sudah terselesaikan dan dijelaskan di dalam surat edaran No. 4/15/DASP perihal penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah „Azza Wa Jalla yang telah memberikan penulis kesehatan, kekuatan dan semangat ditengah kendala dan keterbatasan ilmu yang dimiliki hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi minor ini yang mana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sholawat dan salam yang tak pernah bosan dan jemu nya kita berikan ke Nabi besar kita putra Abdullah buah hati Aminah yaitu baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mana dia telah membawa kita dari alam yang gelap gulita hingga ke alam yang terang benderang sampai saat sekarang ini, semoga kelak kita akan mendapat syafaatnya kelak, Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar A. Md (Ahli Madya) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan Perbankan Syariah.

Dalam pembuatan skripsi minor ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

3. Bapak Aliyyudin Abdul Rasyid, Lc, MA selaku Ketua Prodi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membimbing dan membantu kelancaran selama kuliah. Dan juga selaku pembimbing skripsi yang telah membantu mengarahkan pembuatan skripsi dengan baik dan benar
4. Terimakasih kepada Kepala dan seluruh Staff pegawai PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat yang telah memberikan izin dan membantu dalam pembuatan skripsi minor ini.
5. Kepada kedua orangtuaku Papa tercinta Alm. Jhonhard Damanik dan Mama tercinta Faizah Bahar, Mama yang telah melahirkan, merawat, mendidik, dan mendoakanku setiap saat juga Om Iwan,Om Ismet,Om Isap yang telah mambntu saya secara material dan sportnya . Terimakasih juga kepada kakak – kakaku dan abangku yaitu :Fita Amelia Lestari, SE, Sherly Handayani, Hendry Laksana Jaya, Ika Merlinda, dan adik-adikku Anugrah Wijaya Damanik, Vivi Tambunan, Vira Tambunan, dan juga Ibu sekaligus mama Ke-2 ku yaitu Ety Suryaningsih yang telah memberi kasih sayang dan cinta kasihnya, pengorbanannya, motivasinya dan doanya yang diberikan selama ini kepada ku sehingga dapat menyelesaikan skripsi minor ini.
6. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta saya Melisa Fransiska, Anggi Puspita, Ellen Angelia, Wita Khairummi Nst, Vannya Dani Syafitri, Dhea Tania, Ayudina Handayani, Jhery Azwan, Sari Fauziah, Dinda yang telah memberikan semangat dan dukungannya.

7. Dan Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan D-III Perbankan Syariah E yang telah memberikan semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi minor ini.
8. Juga terima kasih untuk orang special di hati saya yang selama ini juga membantu saya dalam pengerjaan skripsi minor ini yaitu Oky Rinaldi Putra Ritonga, S.Pd

Juga kepada siapa saja, yang dengan tulus mendoakan saya. Kepada mereka semua saya sampaikan *jazakumullah khairul jaza'*.

Demikian penulisan skripsi ini, sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini penulis mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata dengan penuh doa penulis berharap semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menambah bekal ilmu pengetahuan.

Medan, 1 April 2019
Penulis,

SISKA HANDAYANI
NIM: 0504162119

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABLE	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian Metode	4
E. Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II : LANDASAN TEORI.....	8
A. Kliring	8
1. Pengertian Kliring	8
2. Jenis – jenis Kliring.....	11
3. Sentralisasi Kliring	14
4. Warkat Kliring.....	15
5. Kliring Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat.....	18
6. Wakil Peserta Kliring	26
7. Penyelenggara Kliring.....	26
8. Jadwa Kliring	27
BAB III : GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI.....	29
A. Sejarah Bank Syariah Mandiri	29
B. Visi, Misi, Prinsip Syariah, Budaya Perusahaan, Nilai – Nilai Perusahaan Bank Syariah Mandiri	33
C. Tujuan dan Strategi Perusahaan	37

D. Makna Logo Bank Syariah Mandiri	38
E. Struk Organisasi Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat.....	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Tata Cara Penyelenggaraan Kliring Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat	
1. Kliring Penyerahan.....	41
2. Kliring Pengembalian.....	49
B. Problematika dalam Penyelenggaraan Kliring pada PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat	54
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABLE

	Halaman
Tabel 1.1 Jenis Warkat Sandi Transaksi	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya transaksi dalam bidang ekonomi, maka perbankan merupakan salah satu mitra masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi. Untuk itu, perbankan dituntut untuk menyediakan berbagai pelayanan serta jasa-jasa perbankan lainnya yang dapat mempermudah proses transaksi serta memperlancar lalu lintas pembayaran. Salah satu jasa yang disediakan oleh jasa perbankan adalah Kliring.

Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antara bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Dengan kata lain, kliring merupakan perhitungan hutang piutang antara para peserta secara terpusat disuatu tempat dengan cara saling meyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.¹

Untuk mewujudkan system pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal yang mendukung stabilitas sistem keuangan maka sesuai pasal 16 UU BI, Bank Indonesia menyelenggarakan system kliring antar bank yang dikenal dengan nama Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI).

¹Suyanto Thomas, *Kelembagaan Perbankan Edisi Ketiga*, (Jakarta:2007) hal.123

Penyelenggara kliring antar bank dimaksudkan untuk mempermudah cara pembayaran dalam upaya memperlancar transaksi perekonomian dengan perantara perbankan (bank peserta kliring) dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara kliring. Kliring merupakan salah satu tugas Bank Indonesia dalam pembinaan perbankan di Indonesia. Dengan adanya kliring diharapkan penggunaan alat-alat lalu lintas pembayaran giral dimasyarakat dapat meningkat sehingga otomatis akan meningkat simpanan masyarakat di bank yang dapat dipergunakan oleh bank untuk membiayai sektor-sektor produktif masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia dalam melaksanakan sistem kliring telah terhubung dengan antar bank dalam melakukan pertukaran fisik warkat sebagai perantara pertukaran warkat antar bank. Transaksi yang dapat diproses melalui system kliring meliputi transfer debit dan transfer kredit yang disertai pertukaran fisik warkat, baik warkat debit (seperti cek, bilyed giro, nota debit, dan lain-lainnya) maupun warkat kredit. Khusus untuk transfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring hanya dibatasi di bawah Rp 100.000.000, sedangkan nilai transaksi Rp 100.000.000 keatas harus dilakukan melalui system Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (system BIRTGS)

Setiap bank peserta kliring harus selalu aktif dalam memberikan layanan kepada nasabah yang membutuhkan layanan kliring untuk

melakukan pembayaran ataupun penagihan kepada nasabah bank lain, selain itu setiap bank peserta kliring juga berperan dalam mengikuti aktifitas kliring yaitu aktifitas kliring penyerahan dan kliring pengembalian dibawah lembaga kliring yaitu Bank Indonesia. Tentunya, jasa kliring ini dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang ada berdasarkan system dan peraturan yang telah di tetapkan Bank Indonesia agar pelaksanaannya dapat berjalan aman dan tertib.

Dalam penyelenggaraan kliring dibutuhkan ketelitian, tetapatan, dan kecermatan agar proses transaksi dapat berjalan seefisien mungkin. Kliring juga harus dilakukan dengan tata cara serta prosedur yang benar. Namun tidak jarang dalam berjalanya proses penyelenggara kliring juga muncul berbagai problematika. Ada beberapa problematika atau masalah yang timbul dalam pelaksanaan kliring pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rantauprapat, seperti masalah dalam hal kesalahan atau kelalaian peserta pengirim, adanya pembatalan transaksi oleh nasabah, *Error encoding* serta terjadinya gangguan pada system Komputer. Hal ini tentu akan menghambat transaksi kliring sehingga dibutuhkan penyelesaian atas masalah-masalah tersebut.²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul “ Tata Cara dan Problematika Kliring Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rantauprapat”

²Soermarso, *Akutansi Suatu Pengantar*,(Jakarta: 2002) hal.82

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana cara penyelenggaraan Kliring pada PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat. ?
2. Apa saja problematika yang timbul dalam proses penyelenggaraan kliring pada Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat. ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat dalam mengatasi problematika – problematika yang timbul dalam penyelenggaraan Kliring. ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tata cara penyelenggaraan Kliring pada Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat.
2. Upaya mengetahui problematika yang muncul dalam penyelenggaraan kliring pada Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat.
3. Untuk mengetahui upaya – upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat dalam menyelesaikan problematika Kliring.`

D. Manfaat Penulis

1. Bagi Penulis
Pembahasan ini dapat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang jasa Kliring dalam perbankan.
2. Bagi Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat
Diharapkan pembahasan ini dapat menjadi referensi dalam penyelenggaraan kliring di bank yang sebenarnya.

3. Bagi Akademisi

Pembahasan ini diharapkan sebagai referensi dalam pembahasan lebih lanjut mengenai kliring, serta dapat menambah wawasan tentang kliring dalam dunia perbankan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berhubungan dengan judul yang dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu meruokan penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau pada objek penelitian dengan metode – metode yang tersedia. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian menggunakan teori.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke objek penelitian yang diteliti pada Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat Jl. Jend A Yani, Rantauprapat, Sumatra Utara, Indoneisa, 21411.

3. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

- a. Pengamatan (Observasi), yakni melakukan pengamatan secara langsung.
- b. Wawancara (Interview), yakni melakukan Tanya jawab dengan pihak - pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk

memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penelitian skripsi minor ini.

F. Sitematika Pembahasan

Secara garis besar penyusunan skripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing - masing sub – subnya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah dipahami. Untuk lebih jelas sistematika penulisaanya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini penulisan menguraikan tentang pengertian kliring, jenis – jenis system kliring, Sentralisasi system kliring, warkat kliring, kliring bank syariah mandiri kc rantauprapat, waktl peserta kliring, Penyelenggara kliring, jadwal kliring.

Bab III Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi misi, tujuan, makna logo BSM dan struktur organisasi pada Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat Jl. Jend A Yani, Rantauprapat, Sumatra Utara, Indonesia, 21411.

Bab IV penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai Tata Cara dan Problematika Kliring Di PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat.

Bab V Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka

Pada bagian ini akan di lampirkan sumber – sumber beberapa buku maupun situs internet yang dijadikan bahan rujukan dalam skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kliring

1. Pengertian Kliring

Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat – warkat yang akan di klirinkan dilembaga kliring. Penyesaian utang piutang dimaksud adalah penagihan cek/bilyed giro melalui bank. Dalam konteks perbankan, kliring dapat diartikan sebagai jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat – warkat yang akan di klirinkan di lembaga kliring yang di koordinir Bank Indonesia. Pengertian lain dari kliring ialah perhitungan utang piutang antara peserta secara terpusat di suatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat – surat berharga dan surat dagang, yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.³

Menurut Veithzal, kliring merupakan sarana perhitungan utang piutang dalam bentuk surat – surat berharga dan surat dagang antar bank – bank peserta kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang mengatur memajukan, memperluas, dan memperlancar arus lalu lintas pembayaran giral serta terselenggara secara mudah, cepat, dan aman.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:2010) hal.207

Lembaga kliring secara resmi dibentuk Bank Indonesia pada tanggal 7 Maret 1967 sehingga masalah waktu, tempat penyelenggara, siapa yang hadir dan sebagainya dapat ditentukan karena telah terkoordinir secara pasti dan resmi. Dengan adanya lembaga kliring ini maka hubungan proses penyelesaian lalu lintas pembayaran giral ini bersifat multilateral karena lembaga lembaga kliring dianggap sebagai pihak ketiga. Sebaliknya, hubungan antara suatu bank dengan bank lainnya tanpa melalui pihak ketiga dan setiap bank memiliki rekening di bank korespondenya disebut hubungan bilateral.⁴

Kata lain nya kliring adalah transaksi pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik antara peserta kliring baik atas nama bank peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.⁵ Jasa kliring yang tersedia pada bank syariah menggunakan akad al-wakalah. Al – wakalah/wikalah berarti penyerahaan, pendelegasian atau pemberian mandaat.⁶ Maksudnya adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal – hal yang diwakilkan. Prinsip perwakilan diterapkan dalam bank syariah dimana bank bertindak sebagai wakil dan nasabah pemberi

⁴ Veithzal Rivai, *Commerical Bank Management*, (Jakarta:2013) hal.72

⁵ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011) h 49.

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani,2001), h 120.

wakil (*muwakkil*). Sebagai imbalan, bank mengenakan *fee* atau '*umulah* (عمولة) atas jasanya terhadap nasabah.⁷

Akad Al-Wakalah dapat diterapkan dalam transaksi keuangan, dan telah dilaksanakan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia NO:10/DSN-MUI/IV/2000.⁸ Dasar hukum al-wakalah dalam Al-Qur'an telah disinyalir sebagaimana disebutkan pada Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 19.⁹

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۙ ١٩

Artinya :

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h 252.

⁸ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar*, (Jakarta: GP Press Group, 2014) h 250.

⁹ Sutan Renny Sjahdeini, *Perbankan Islam: dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999) h 103.

pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.¹⁰

2. Jenis – jenis Sistem Kliring

Menurut Latumaerissa, saat ini penyelenggara kliring di Indonesia dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) macam system kliring, yaitu :¹¹

a. Kliring Manual

System manual adalah system penyelenggara kliring local yang dalam pelaksanaan perhitungan pembuatan bilyed saldo kliring serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses system manual, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

b. System Semi Otomatis

System semi otomatis, yaitu system penyelenggara kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyed saldo kliring dilakukan secara otomatis, sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring. Pada setiap proses system semi otomatis, perhitungan kliring akan didasarkan pada DKE (Data Kliring Elektronik) yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan.

¹⁰Al-Qir'an Terjemahaan, *Departemen RI*. (Bandung : 2005)

¹¹ Julius Latumaerissa R, *Bank dan Keuangan Lainnya*, (Jakarta:2011) hal.57

c. System Otomatis

System otomatis, yaitu system penyelenggara kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyed saldo kliring dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomatis. Pada proses system otomatis, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

d. System Kliring Elektronik

System kliring elektronik adalah system penyelenggaraan kliring dimana perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungannya (bilyed saldo kliring) dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk kemudian dipilih secara otomatis. Dalam system kliring ini, hasil perhitungan yang dilakukan secara otomatis kemudian dicocokkan hasil perhitungan secara elektronik.

e. System Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI adalah system kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kreditt yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelenggara SKNBI tunduk pada peraturan Bank Indonesia (SKNBI) diselenggarakan oleh penyelenggara Kliring Nasional (PKN) yaitu unit kerja di kanto

pusat bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan oleh SKNBI secara nasional, dan juga Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) yaitu unit kerja bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu.

Dalam perkembangannya, mengingat system kliring yang ada pada saat ini merupakan system terintegrasi antara kliring warkat debit dan kliring nota kredit, maka rencana pengembangan kliring Paperless Nota Kredit, mau tidak mau akan berdampak terhadap system kliring secara keseluruhan. Disisi lain adanya rencana penerapan mekanisme *Failure to Settle Arrangement* (FiS) juga berimplikasi terhadap desain teknis system kliring secara keseluruhan. Secara garis besar, pengembangan SKNBI mencakup dua system utama berikut :

1. Kliring Kredit (*Paperless Nota Kredit*)

- a. Bersifat *Paperless*

- b. Mencakup transaksi ritel antar bank baik individual maupun *bulk payment* (seperti pembayaran gaji, pension, utilites, dan lain – lain) dengan nominal kurang dari 100 juta rupiah.

- c. Mengakomodasi transfer antar bank yang bersifat nasional.

2. Kliring Debet

- a. Bersifat *paper based* (cek, bilyed giro, nota debet, dan lain – lain)
- b. Tidak ada lagi system kliring manual (seluruh penyelenggara kliring akan menggunakan aplikasi kliring dalam melakukan perhitungan kliring).
- c. Pemilihan warkat masih dilaksanakan sebagaimana mekanisme yang saat ini berjalan. Bagi wilayah yang telah menggunakan mesin *Reader-Sorter*, pemilihan warkat tetap akan dilakukan secara otomatis. Sementara bagi wilayah kliring lainnya, pemilihan warkat dilakukan antar peserta secara manual.

3. Sentralisasi Sitem Kliring

- a. Melakukan simulasi FtS pada penyelenggara kliring kredit.
- b. Menghitung national collation hasil kliring debet dari 10 Wilayah untuk kepentingan simulasi FtS Kliring debet.
- c. Secara fisik, Sentralisasi system kliring ini merupakan suatu server khusus untuk menjalankan aplikasi FtS serta menyimpan dan mengolah database transaksi kliring secara nasional.

4. Warkat Kliring

Warkat kliring adalah alat atau sarana yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring. Beberapa warkat kliring merupakan instrument surat berharga atau surat yang mempunyai nilai dan dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang lazim digunakan untuk transaksi perdagangan baik antar nasabah maupun antar bank. Adapun yang termasuk ke dalam warkat kliring antara lain seperti cek, bilyed giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit, dan nota kredit.¹²

a. Cek

Cek pada saat ini merupakan warkat yang sepenuhnya berkaitan dengan bank. Di Indonesia, penggunaan cek terkait dengan giro. Cek dalam kliring termasuk warkat debit yang lazim dipergunakan dalam pembayaran antar bank maupun antar nasabah. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik “atas nama” maupun “atas rujuk” dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (*negotiable paper*). Cek dikategorikan sebagai surat berharga dan merupakan surat tagihan utang yang memuat perintah untuk membayar sejumlah uang oleh bank umum pihak penarik.

¹² Julius Latumaerisa R, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:2011) hal.113

a. Bilyed Giro

Bilyed Giro adalah salah satu warkat perbankan di Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penarikan dana dari rekening gironya oleh nasabah penyimpan. Dalam kegiatan di bidang perekonomian, penggunaan Bilyed Giro sangat disukai untuk penyelesaian segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran. Sebagai warkat yang berisi perintah pemindah bukuan sejumlah dana melalui rekening giro yang dikelola bank, bilyed giro sering disebut sebagai warkat pembayaran atau alat pembayaran giral.

b. Wesel Bank Untuk Transfer

Warkat kliring ini termasuk warkat debit dan sangat jarang (hampir tidak pernah) digunakan dalam pelaksanaan kliring Wesel bank untuk transfer adalah wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.

c. Surat Bukti Penerimaan Warkat

warkat kliring ini termasuk debit dan sangat jarang (hampir tidak pernah) digunakan dalam pelaksanaan kliring. Surat bukti penerimaan transfer adalah surat bukti penerimaan transfer dari laur kota yang dapat ditagih kepada bank peserta penerima dana transfer melalui kliring lokal.

d. Nota Debit

Warkat kliring ini termasuk warkat debit dan lazimnya digunakan hanya dalam transaksi antar bank, Nota Debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut.

Warkat – warkat diatas harus memenuhi syarat untuk dapat diperhitungkan, antara lain :

- a. Warkat – warkat tersebut dikeluarkan oleh bank – bank peserta kliring.
- b. Warkat dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai penuh.
- c. Warkat – warkat tersebut telah jatuh tempo ketika diperhitungkan dalam penyelenggara kliring. Setiap jenis warkat memiliki sandi transaksi masing – masing jenis warkat tersebut dapat dinilai pada table 1.1

Table 1.1.jenis warkat sandi transaksi

Jenis Warkat	Sandi Transaksi
Cek	00 – 90
Bilyed Giro	10 – 19
Wesel Bank Untuk Transfer	20 – 29
Surat Bukti Penerimaan Transfer	30 – 39
Nota Debit < 10.000.000	40 – 49

Nota Debit > 10.000.000	45
Nota Kredit	50 – 59

Sumber : Latumaerisa (*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*)

5. Kliring Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat

Didalam undang – undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang perbankan menjelaskan bahwa Bank Indonesia berwenang mengatur system kliring antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing dan di dalamnya disebutkan bahwa penyelenggara kliring antar bank dilakukan Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Kegiatan kliring yang diselenggarakan oleh BI, dalam hal ini sebagai penyelenggara kliring. Dengan begitu kegiatan kliring dapat dilaksanakan dalam suatu system yang sebelumnya di terapkan, begitu pula dengan Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat, kegiatan kliring dilakukan secara otomatis dimana semua warkat setelah diperiksa kelengkapannya.

Pelaksanaan kliring dilakukan setiap hari kerja oleh bank syariah mandiri .kliring dalam bank syariah mandiri merupakan salah satu produk jasa mereka. Prosedur kegiatan kliring di bank syariah mandiri kc rantauprapat , pertemuan kliring dilakukan dalam dua tahap :

1. Kliring Penyerahan

Kegiatan yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum kliring penyerahan adalah :

- a. Warkat di cap memuat sebutan kliring dan dicantumkan nomor kode peserta.
- b. Persetujuan penyelenggara dan peserta lain.
- c. Warkat dikelompokkan nasabah penyetor serta kepada penyelenggara.
- d. Warkat yang diduga ada kaitan dengan kejahatan harus ditahan dan di informasikan dengan polisi.

2. Kliring Retur

Setelah warkat dikembalikan kemudian dikelompokkan menurut peserta dan dicatat dalam daftar kliring retur lengkap dengan nilai nominalnya. Daftar kliring ini berserta warkat – warkatnya diserahkan pada wakil peserta kliring. Setelah dilakukan serah terima warkat dalam kliring retur, lalu disusun neraca kliring retur.

Penyelenggara selanjutnya menyusun neraca gabungan peserta berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca retur dibuat bilye saldo kliring yang memuat hasil akhir kliring. Apabila hasil penjumlahan hak penerimaan tagihan lebih besar dari pada penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut menang kliring. Demikian pula sebaliknya, apabila hasil penjumlahan kewajiban penerimaan tagihan lebih kecil dari pada penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut kalah kliring. Apabila masing – masing saldo kliring peserta sudah diselesaikan dan neraca gabungan telah seimbang maka kliring telah

selesai. Jika bank tersebut menang kliring, berarti simpanan giro tersebut di Bank Indonesia menjadi bertambah, sebaliknya akan berkurang apabila bank tersebut kalah kliring setelah diperiksa kelengkapannya.

Jika sebuah bank tidak mempunyai cukup dana likuid di bank bersangkutan untuk menyelesaikan kalah kliring, maka akan berusaha mencari pinjaman dari bank lain atau *Call Money*. Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu yang pendek (paling lama tujuh hari) dan tingkat bunga yang tinggi meskipun bunga lebih tinggi dari pada tingkat bunga pinjaman biasa, namun bank yang kalah kliring ini biasanya tetap menyetujui pinjaman tersebut karena kalah kliring harus diselesaikan dalam waktu yang relative pendek dilakukan setiap hari kerja bank syariah mandiri ke rantauprapat, kliring salah satu produk jasa mereka. Prosedur kegiatan kliring di bank syariah mandiri ke rantauprapat dilakukan dengan kliring penyerahan dan kliring pengembalian.

System yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat dalam proses kliring ini adalah SKNBI, system yang menggunakan program otomatis yang telah difasilitasi oleh BI dalam mengirim dan menyimpan data untuk proses kliring.

Pegawai kliring di Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat berjumlah 1 (satu) orang dan yang juga sudah ditetapkan BI untuk

pengurusan kliring berjumlah 1 (satu) orang. Maka hal ini pelaksanaan kliring di bank syariah mandiri berjalan secara optimal.¹³

Adapun yang dihadapi dalam pelaksanaan kliring antara lain :

1. Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan transaksi kliring, dimulai saat nasabah datang membawa warkat lalu diperiksa kelengkapannya oleh petugas kliring. Jika sudah lengkap dimasukan datanya secara otomatis, lalu fisik warkat dikirim ke sentral kliring, jika warkat ditolak atau ada masalah seperti saldo tidak cukup, dan lain – lain membutuhkan waktu yang lebih lama, hal ini pasti berdampak pada kepuasan nasabah atas pelayanan penolakan atas cek atau bilyed giro Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat yang di kliringkan.
2. Penolakan atas cek atau bilyed giro yang dikliringkan
 - a. Tidak terpenuhi syarat – syarat penulisan pada warkat, seperti :
 - 1) Ada perubahan atau penambahan pada warkat tetapi tidak di tanda tangani setiap coretan perubahan atau penambahan harus di tanda tangani oleh penarik untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan akibat perubahan sesuatu di warkat kliring.

¹³ Azrina Rambe, karyawan PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat, wawancara, Hari jumat, tanggal 15 Febuari 2019, 15.00

2) Tanda tangan tidak sama dengan specimen

Bank dapat menolak membayarkan warkat apabila tanda tangan penarik tidak persis sama dengan contoh tanda tangan yang ada di bank (specimen)

1. Cap perusahaan tidak ada
2. Penulisan nominal pada angka tidak sama

Misalnya pada jumlah angka adalah Rp.4.800.000,- tetapi jumlah huruf dicantumkan “empat juta delapan puluh ribu rupiah”

b. Warkat belum termasuk tanggal efektif

Dalam hal ini warkat belum jatuh tempo dan hanya dapat dibatalkan oleh penarik tetapi dengan catatan saldo mencukupi.

c. Saldo pada rekening nasabah tidak mencukupi.

Dalam hal ini saldo nasabah tidak mencukupi untuk membayar warkat – warkat yang ia tarik atau nasabah yang memiliki fasilitas kredit dimana penarikannya melebihi plafon kreditnya.

d. Cek/Bilyed Giro sudah kadaluarsa.

Bila cek/nilyed giro telah melebihi 70 hari dari tanggal pembukaan atau tanggal jatuh tempo (untuk bilyed giro), maka cek / bilyed giro tidak dapat dibayar lagi oleh bank karena kadaluarsa.

e. Bea materai belum lunas.

Pemerintah telah menetapkan pajak materai untuk setiap penarik, baik cek / bilyed giro. Dalam hal ini bank berhak menolak melakukan pembayaran bila bea materai belum terpenuhi.

f. Stempel kliring tidak ada.

g. Stempel kliring tidak sesuai bank penerima.

Misalnya warkat kliring untuk warkat X ternyata stempel kliring bank Y.

h. Warkat atau rekening di blokir pembayarannya.

Untuk warkat atau rekening yang diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang, bank tidak boleh melaksanakan pembayaran atas warkat tersebut.

3. Penolakan atas credit note yang dikliringkan.

Penolakan ini mungkin disebabkan karena :

- a. Rekening nasabah yang akan di kreditkan sudah ditutup termasuk di tutup atas permintaan nasabah, untuk rekening yang ditutup maka cek / bilyed giro akan diberi cap “rekening sudah ditutup” oleh bank.
- b. Nomor rekening salah dan account nama berbeda.

4. Gangguan system computer, kendala transmit pengiriman data.

5. Warkat yang di kirim ke BI kurang.

Misalnya: laporan ke BI 10 buah warkat ternyata fisik nya 9 buah warkat karena warkat hilang atau terselip.

Dalam pelaksanaan kliring, terkadang nasabah melakukan tindakan yang melanggar aturan akad seperti melakukan penarikan cek kosong. Praktek penarikan cek kosong ini baru dapat diketahui setelah kliring kedua (retour). Terhadap hal ini bank melakukan beberapa tindakan sebelum terjadinya kliring kedua, antara lain memberi fasilitas *overdraft* pada nasabah atau memberi sanksi berupa penutupan rekening giro.

Overdraft merupakan suatu jasa yang diberikab Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat karena nasabah kekurangan dana. *Overdraft* ini merupakan jasa dalam bentuk kredit yang pengambilannya harus disertai tambahan. *Overdraft* ini merugikan nasabah.

Alasan – alasan penolakan tersebut telah dirumuskan oleh Bank Indonesia sebagai pedoman oleh Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat untuk menyimpulkan penolakan warkat kliring.

Berbagai masalah yang terjadi pada penyelenggara kegiatan kliring tentu tidak terlepas dari factor human eror, baik dari nasabah maupun pihak karyawab Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat , dan factor technical eror seperti gangguan system computer, dan sebagainya.

Solusi yang dapat mengatasi atau mengurangi masalah tersebut adalah :

Dalam personalia sebaiknya manajemen perlu menambah atau menggunakan karyawan sesuai ketentuan dari BI yaitu sebanyak 7 orang. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kliring memerlukan ketelitian dan ketekunan dalam melakukan kegiatannya. Walaupun bank syariah mandiri kc rantauprapat sudah melakukan kegiatan kliring secara optimal dan bagus, tetapi ada baiknya ini digunakan supaya pelaksanaan kliring di bank syariah mandiri dapat dilakukan lebih cepat lagi.

Jika terdapat gangguan pada system computer karena kendala transmit pengiriman data maka solusinya adalah menggunakan cara klirk manual, dimana proses memasukan data kliring di simpan dalam disk atau flash disk dan nantinya akan diserahkan ke sentral kliring Bank Indonesia.

Jika warkat yang dikirim ke BI kurang karena hilang atau terselip maka petugas mengecek kembali warkatnya, jika tidak di temukan Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat meminta fotocopy warkat ke Bank Indonesia yang berisi nomor seri warkat, dan lain – lainya.

Masalah cek kosong, solusinya petugas kliring akan menghubungi nasabahnya lewat telepon jika dana yang akan di klirngkan tidak mencukupi. Pada kesempatan ini pihak Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat akan meningkatkan nasabahnya untuk lebih teliti lagi dalam mengisi cek atau bilyed giro tersebut dikarenakan saldo tidak cukup atau dana tidak ada sebaiknya nasabah berhati – hati karena bila telah 3 kali

dilakukan dengan nomor warkat yang berbeda maka nasabah tersebut akan masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, ini tentunya akan berdampak buruk bagi Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat. Oleh karena itu nasabah harus benar – benar diperhatikan, diberikan penjelasan sedetail mungkin tentang mengeluarkan cek atau bilyed giro. Sedangkan untuk nasabah yang ingin mengirimkan uangnya ke nasabah bank lain, pihak Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat harus memastikan kebenaran pengisian slip permohonan pengiriman uang dan ditanyakan lagi pada nasabahnya apakah data yang di isi kan tersebut telah benar dan lengkap. Ini untuk penolakan note Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat.

6. Warkat Peserta Kliring

setiap bank peserta langsung menunjukan sekurang – kurangnya dua orang wakil tetap pada lembaga kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada Bank Indoneisa dengan dilampirkan contoh tanda tangan dan paraf dari wakil – wakil tersebut.

7. Penyelenggara Kliring

Berdasarkan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa penyelenggaraan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valas dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Selanjutnya Pasal 12 peraturan

Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 disebutkan bahwa penyelenggaraan diwilayah kliring yang terdapat di kantor Bank Indonesia.

Sedangkan penyelenggara diwilayah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan hukum bank maupun bukan bank, yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kliring sebagaimana yang dimaksud Bank Indonesia hanya memberi kesempatan pada bank untuk mengajukan permohonan menjadi penyelenggara kliring diwilayah kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia seperti Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat kegiatan kliring di masing – masing wilayah kliring dilaksanakan sesuai yang tidak terdapat Bank Indonesia.

8. Jadwal Kliring

Penyelenggara jadwal kliring yang berlaku di wilayah ini yaitu Bank Syariah Mandiri Kc Rantau prapat jadwal kliring nya adalah jam 10.00 WIB.¹⁴Jadwal kliring ditetapkan Bank Syariah Mandiri dimana dalam penetapanya tunduk pada ketetapan Bank Indonesia yang memngatur tentang jadwal kliring. Penyelenggara kliring dapat dilakukan diluar jadwal kliring yang berlaku dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat, tutup buku, dan lain – lain. Khusus unruk penyelenggara harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh kantor.

¹⁴Azhari ,karyawan PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat,wawancara,Hari Senin, tanggal 18 Febuari 2019,11.00

Bank Indonesia setempat. Dengan ditetapkan SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia), penetapan jadwal kliring oleh penyelenggara harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh penyelenggara kliring nasional.¹⁵

¹⁵ Suyanto Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Ketiga (Jakarta:2007) hal.133

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Bank merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu tempat penghimpunan dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan memberi pelayanan jasa lainnya. Menghimpoun berarti mengumpulkan uang dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito, menyalurkan berarti memberikan kembali dana yang diperoleh melalui simpanan giro, tabungan dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dalam istilah bank konvensional, sedangkan dalam istilah bank islam disebut dengan pembiayaan. Memberikan pelayanan jasa maksudnya adalah memberikan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan, seperti jasa setoran, jasa pengiriman uang, jasa tagihan, dan sebagainya.¹⁶

Praktek – praktek seperti menitipkan harta, meminjam harta untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang, telah ada sejak zaman Rasulullah Saw.¹⁷ Lembaga keuangan terkenal pertama di dirikan oleh umat islam sekitar sepuluh tahun setelah nabi wafat oleh Khalifa Umar Ibnu Khattab yang dikenal dengan *baitul mal*, baitul mal adalah suatu lembaga atau dewan yang mengurus subsidi untuk warga Negara miskin dan mengelola pemasukan dan pembagian ghanimah (harta

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Amzah,2010) hal.498 - 499

¹⁷ Adimarwan Abdul Karim, *Islamic Banking : fiqh and financial analysis* (Jakarta PT.

rampasan). Menurut Kadin Sadr sebagaimana dikutip Abdul Manan, Umar Ibnu Khattab, sudah menggunakan cek guna untuk membayar gaji dan tunjangan kepada yang berhak. Dengan cek yang diberikan ini, para karyawan menukarkannya dengan gandum di baitulmal yang ketika itu diimport dari mesir.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pada awal islam sudah ada praktik perbankan islam, meskipun dalam bentuk praktek yang sederhana seperti ada individu yang membuka usaha dengan fungsi pinjam meminjam uang, ada yang melakukan fungsi pengiriman uang dan ada pula yang memberikan modal kerja. Praktik perbankan sebagaimana yang dijelaskan diatas dilarang dalam islam. Dalam urusan muamalat, hukum asal sesuatu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka untuk mengimbangi praktik yang dilakukan bank – bank konvensional, muncul lah bank – bank syariah yang semakin banyak.

Krisis moneter dan ekonomi sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang

¹⁸ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hal. 202

Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusussyariah. PT. Bank Susila Bakti (PT. Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 – 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik, Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, BankExim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero). PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan ijin

perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia. Hadir dengan Cita-Cita Membangun Negeri dengan Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank

konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

B. Visi, Misi, Prinsip Syariah, Budaya Perusahaan, Nilai – Nilai Perusahaan Bank Syariah Mandiri.

Visi: “Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro,SME, commercial, dan corporate. **Bank Syariah Modern:** Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

3. Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik
4. Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah
5. Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian
6. Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong tenwujudnya manajemen zakat, infak dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian social.

Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.(UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan).

Prinsip Operasi Bank Syariah

Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1.Prinsip-Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah.

2.Prinsip-Kemitraan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

3.Prinsip-Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

4.Universalitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil'alamiin.

Budaya Perusahaan (Bank Syariah Mandiri)

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap *akhlaulkarimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat **SIFAT**, yaitu :

1. **Siddiq**

(Integritas) Menjaga Martabat dengan Integritas. Awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.

2. **Istiqomah** (Konsistensi)

Konsisten adalah Kunci Menuju Sukses. Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.

3. **Fathanah** (Profesionalisme)

Profesional adalah Gaya Kerja Kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.

4. **Amanah** (Tanggung-jawab)

Terpercaya karena Penuh Tanggung Jawab. Menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, akurat dan disiplin.

5. **Tabligh** (Kepemimpinan)

Kepemimpinan Berlandaskan Kasih-Sayang. Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.

Nilai – Nilai Perusahaan

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”.

- Excellence: Mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result-oriented*).
- Teamwork: Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
- Humanity: Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan.
- Integrity: Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.
- Customer Focus: Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan Berupaya melampaui harapan nasabah.¹⁹

C. Tujuan dan Strategi Perusahaan

Sesuai misinya menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha, BSM bertekad untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas dan turut serta meningkatkan kesejahteraan di atas landasan ekonomi syariah.

¹⁹<https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 17 Januari 2019 Pukul 17.30 WIB

Tekad tersebut ditegakkan di atas empat prinsip utama (keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas). Adapun maksud universalitas adalah tekad pelayanan pada seluruh golongan masyarakat di Indonesia, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, dan ras. Hal itu, lanjutnya, selaras dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah pembawa rahmat kepada seluruh alam.

Strategi yang digunakan Bank Syariah Mandiri adalah *Aggressive Maintenance Strategy*. Dalam peningkatan volume bisnis, sepanjang tahun keempat ini, PT Bank Syariah Mandiri terus melakukan perburuan nasabah baru melalui penyediaan beragam produk dan pelayanan, sosialisasi proaktif, promosi terarah, kegiatan pemasaran serta pelayanan yang lebih prima.

D. Makna Logo Bank Syariah Mandiri




Terdapat perubahan sedikit pada logo Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009, melihat hal ini akan memberi semangat kerja dan kesiapan untuk meraih masa depan BSM yang lebih baik. Perubahan warna logo

tersebut akan lebih memiliki makna yang mendalam. Penggunaan warna logo menggunakan warna positif – negatif. Positif pada warna belakang yang artinya cerah, negatif pada warna latar belakang yang artinya redup. Adapun arti dan makna logo Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Huruf kecil pada logo memiliki pengertian bahwa Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang ramah, rendah hati, dan memiliki aspirasi untuk semakin dekat dengan nasabah dan tetap dengan sikap membumi.
- b. Lambang logo divisualkan membentuk gelombang berwarna emas merupakan lambang kemakmuran dengan harapan nasabah selalu bermitra dengan Bank Syariah Mandiri.
- c. Letak lambang logo diatas huruf logo melambangkan sikap progresif menuju kemakmuran.

E. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Penyelesaian Kliring Pada PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat.

Kliring penyerahan adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat dan atau DKE yang disampaikan oleh peserta. Dalam kliring penyerahan peserta kliring akan menyerahkan warkat – warkat/DKE kliringnya baik warkatnya DKE debit maupun warkat/DKE kredit kepada penyelenggara/peserta lawan transaksinya (lazimnya disebut dengan warkat/DKE masuk (*outward clearing*) serta menerima warkat/DKE debit maupun kredit dari penyelenggara/peserta lawan transaksinya (lazimnya disebut warkat/DKE masuk (*inward clearing*)). Atas dasar penyerahan warkat/DKE kliring dimaksud, penyelenggara akan melakukan perhitungan kliring sehingga akan dapat menghasilkan Bilyed Saldo Kliring dan berbagai bentuk laporan kliring yang dapat berguna bagi penyelesaian akhir transaksi kliring ke rekening giro bank di Bank Indonesia dan pembukuan transaksi kliring ke rekening nasabah bank.²⁰

²⁰ Julius R . Latumerissa, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media,2017),h 164.

1. Kliring Penyerahan

a. Kegiatan di tempat Peserta, meliputi :

- 1) Melakukan *start up* paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah Penyelenggara membuka Sistem Pusat Komunikasi Kliring Elektronik (SPKE).
- 2) Mempersiapkan Warkat dengan cara :
 - a) Memisahkan Warkat menurut jenis transaksinya yaitu Warkat debit dan Warkat kredit.
 - b) Mencantumkan informasi Magnetic Ink Character Recognition (MICR) *code line* pada *clear band* Warkat dan Dokumen Kliring.
- 3) Membutuhkan Stempel Kliring kantor Peserta yang bersangkutan pada bagian depan setiap Warkat dan dokumen Kliring dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Stempel Kliring tidak boleh mengenai *clear band*.
 - b) Stempel Kliring tidak boleh menutupi angka nominal.
 - c) Stempel Kliring pada Dokumen Kliring harus sama dengan Stempel Kliring pada Warkat.
- 4) Melakukan perekaman data Warkat ke dalam sistem Terminal Peserta Kliring (TPK) dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam “Buku Manual Aplikasi TPK”. Buku manual ini akan disampaikan kepada Peserta Langsung Aktif (PLA) pada saat pemasangan aplikasi TPK.

5) Menyusun Bundel Warkat berikut Dokumen Kliring dengan Urusan sebagai berikut :

a) Bundel Warkat debit terdiri dari :

(a) Lembar kedua Bukti Penyerahan Warkat Debet (BPWD).

(b) Lembar Substitusi yang dilampiri *add-list*.

(c) KartuBatch Warkat Debet; dan

(d) Warkat debit yang bersangkutan.

b) Bundel Warkat kredit terdiri dari :

(a) Bukti Penyerahan Warkat Kredit (BPWK);

(b) Lembar kedua BPWK

(c) Lembar Substitusi yang dilampiri *add-list*;

(d) Kartu Batch Warkat Kredit; dan

(e) Warkat kredit yang bersangkutan.

6) Mengirim *batch* Data Keuangan Elektronik (DKE) ke SPKE dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Batch DKE yang dikirim ke SPKE telah diperiksa dan dalam keadaan seimbang (jumlah nominal keseluruhan rincian DKE sama dengan jumlah nominal batch DKE).

b) Peserta (yang diwakili oleh System Administrator atau petugas yang ditunjuk) memasukkan kombinasi angka rahasia (*sequence number* dan *validation code*), *transmissionID* serta *Password* yang terdaftar di SPKE

untuk dapat melakukan pengiriman *batch* DKE atau *query* informasi dari SPKE.

- c) Pengiriman *batch* DKE ke SPKE sesuai jadwal Kliring Elektronik secara bertahap.
- d) Peserta memeriksa status keberhasilan pelaksanaan pengiriman *batch* DKE berdasarkan konfirmasi (*acknowledgment*) elektronik dari SPKE. *Batch* DKE yang berhasil diterima SPKE akan diberi status TACK (*transmission acknowledged*). Dalam hal pengiriman *batch* DKE tersebut mengalami kegagalan atau tidak sempurna, Peserta dapat melakukan pengiriman ulang sepanjang memenuhi jadwal yang telah ditetapkan.
- e) Untuk memperlancar pelaksanaan Kliring Elektronik maka sebelum melakukan proses *End Of Day* (EOD) seluruh Peserta harus melakukan pengecekan terhadap hasil pengiriman DKE yang dikirimkan melalui TPK. Dalam hal terdapat perbedaan antara pengiriman DKE dari TPK dengan penerimaan DKE oleh SPKE maka Peserta harus segera melaporkan kepada *help desk* Penyelenggara sebelum berakhirnya batas waktu pengiriman DKE.

- f) Peserta menjamin bahwa DKE yang diterima oleh SPKE sesuai dengan Warkat yang disampaikan ke Penyelenggara. Segala risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian antara DKE dengan Warkat menjadi tanggung jawab penuh Peserta Pengirim.
 - g) DKE yang diterima SPKE dianggap sebagai data yang sah dan tidak dapat dibatalkan oleh Peserta. Apabila terdapat transaksi DKE yang melanggar ketentuan Bank Indonesia, Penyelenggara dapat membatalkan pembukaan perhitungan DKE dengan cara melakukan koreksi lnsung ke rekening giro Bank Peserta yang bersangkutan di Bank Indonesia diluar mekanisme proses Kliring. Pemberitahuan pembatalan dan koreksi dimaksud dilakukan secara tertulis kepada Peserta Pengirim dan Peserta Penerima.
- 7) Menyampaikan Bundel Warkat ke Penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut:²¹
- a) Peserta wajib menyampaikan Bundel Warkat ke Penyelenggara apabila *batch* DKE yang bersangkutan telah dikirim dan diterima SPKE

²¹<http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip->

- b) Peserta dilarang menyampaikan Warkat ke Penyelenggara apabila DKE tidak diterima oleh SPKE karena akan menimbulkan selisih.
- c) Setiap Bundel Warkat yang dikirim ke penyelenggara harus dalam keadaan Seimbang (jumlah nominal keseluruhan rincian DKE sama dengan jumlah nominal *batch* DKE), telah diperiksa susunan, keabsahan dan kelengkapan Warkat serta Dokumen Kliringnya.

b. Kegiatan di tempat Penyelenggara, meliputi :

1. Petugas Kliring mencantumkan waktu penyerahan Bundel Warkat. Dengan cara memasukan lembar pertama dan kedua BPW ke dalam mesin penera waktu (time stamps).
2. Petugas Kliring menyerahkan Bundel Warkat, media rekaman data (bagi peserta yang memerlukan) dan bukti penyerahan media rekaman data sebagaimana Lampiran 9 ke loket yang tersedia dalam jadwal yang telah ditetapkan dengan menunjukkan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK).
3. Petugas loket memeriksa kelengkapan dan pengisian Dokumen Kliring dalam setiap Bundel Warkat. Apabila Dokumen Kliring telah memenuhi persyaratan kelengkapan dan pengisian maka petugas loket membubuhkan paraf pada Bukti Penyerahan Warkat (BPW), kemudian mengembalikan

lembar kedua BPW dan bukti penyerahan media rekaman data (bagi peserta yang memerlukan) kepada petugas Kliring sebagai tanda terima.

4. Dalam hal persyaratan dan pengisian Dokumen Kliring sebagaimana dalam huruf c) tidak dipenuhi maka petugas loket akan membatalkan *time stamps* dengan mencoret dan membubuhkan paraf disertai alasan pembatalan.
5. Penyelenggara memproses setiap Bundel Warkat yang telah diserahkan tersebut untuk didistribusikan kepada Petugas Kliring. Terhadap setiap Warkat yang tidak terbaca oleh mesin baca pilah (Warkat *reject*) diatur sesuai prosedur.
6. Petugas Kliring menerima Warkat yang telah diproses berikut laporan hasil proses Kliring dan media rekaman data (bagi Peserta yang memerlukan) pada jadwal yang ditetapkan.
7. Setelah batas waktu *transmit* DKE berakhir, sistem secara otomatis akan melakukan perhitungan Kliring berdasarkan DKE yang diterima SPKE. Selanjutnya hasil perhitungan tersebut dapat diakses Peserta secara *on line* melalui TPK.

B. Kegiatan di kantor peserta setelah menerima Warkat dan laporan hasil proses Kliring dari Penyelenggara meliputi :

- 1) Meneliti dan mencocokkan antara Warkat yang diterima dengan Daftar Data Keuangan Elektronik Kliring Penyerahan yang Diterima (KNB-SKE(X)-1201/SKE(X)-1201).

- 2) Meneliti dan mencocokkan total nominal pada lembar kedua BPW sebagaimana dimaksud pada angka b.3) serta jumlah lembar warkat yang diserahkan dengan Daftar Data Keuangan Elektronik Kliring Penyerahan yang Diserahkan (KNB-SKE(X)-1205/SKE(X)-1205).
- 3) Memeriksa Laporan Selisih Data Kliring Penyerahan Menurut Peserta Pengirim (KNB-SKE(X)-0071/SKE(X)-0071) dan Laporan Data Kliring Penyerahan Menurut Peserta Penerima (KNB-SKE(X)-0071/SKE(X)-0072).
- 4) Apabila setelah dilakukan penelitian dan pencocokan sebagaimana dimaksud dalam 1), 2) dan 3) di atas, ditemukan adanya selisih atau perbedaan antara laporan hasil proses Kliring berdasarkan DKE dengan Warkat Masuk berupa;
 - a) Missing item.
 - b) Unlisted item, dan atau
 - c) Error encoding.

Maka penyelesaiannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan selisih Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka VLD.

- 5) Melaporkan dengan segera kepada Penyelenggara dalam hal terdapat perbedaan atau perubahan atas Warkat dan laporan hasil Kliring yang diterima. Sementara proses penyelesaian sedang dilakukan, Peserta wajib mengambil langkah-langkah pengamanan untuk tidak melakukan pembayaran. Apabila

terdapat dugaan yang kuat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Warkat maka Peserta yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Peserta lawan transaksi untuk menunda pencairan dananya.

2. Kliring Pengambilan (Retur)

Kliring Pengembalian adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat dan atau DKE debet kliring penyerahaan yang ditolak berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitnya. Retur Warkat Debet Lazimnya warkat kliring debet yang ditolak oleh Bank meliputi warkat cek dan bilyed giro, serta beberapa warkat Nota debet. Untuk warkat cek dan bilyed giro sesuai angka IV dalam surat edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 juni 2000 perihal tat usaha penarikan cek/bilyed giro kosong terdapat 17 alasan penolakan cek/Bilyed Giro yaitu :

1. Saldo tidak cukup;
2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri);
3. Persyaratan formal Cek/Bilyed Giro tidak terpehuni;
4. Tanggal efektif Bilyed Giro belum sampai;
5. Cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tanggal waktu pengunjukkan;
6. Bilyed giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran;

7. Sudah kadaluwarsa
8. Coretan/perubahan tidak di tandatangi oleh penarik;
9. Bea materai belum dilunasi;
10. Tanda tangan tidak cocok oleh *specimen*;
11. Stemple kliring tidak ada;
12. Stemple kliring tidak sesuai dengan bank penerima;
13. Endosemen pada cek atas nama atau cek atas order tidak ada;
14. Warkat diblokir pembayarannya;
15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang;
16. Warkat bukan untuk kami;
17. Perhitungan/*encode* tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya;
 - a. Kegiatan di PT Bank Syariah Mandiri
 - 1) Menetapkan DKE yang ditolak dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Nota Debet dalam Kliring dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Tata Usaha Penarikan Cek dan atau Bilyet Giro Kosong.²²
 - 2) Merekam DKE setiap Warkat debet yang ditolak ke dalam disket utama dan cadangan dengan menggunakan aplikasi SOKL.
 - 3) Mencetak hasil rekaman DKE sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yaitu:

²²*ibid*

- a. Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian (BPRWKP) rangkap 2 (dua).
 - b. Daftar Warkat Kliring pengembalian menurut Bank Penerima.
 - c. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dalam rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) lembar untuk nasabah dilampirkan pada Warkat dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Peserta.
 - d. Daftar Warkat yang Ditolak dengan Alasan Kosong sebagai pengganti tembusan SKP untuk Penyelenggara
- 4) Meneliti kebenaran data yang direkam kemudian membutuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama jelas Petugas Peserta Pengirim serta Stempel Kliring pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3). Kesalahan DKE yang direkam ke dalam disket merupakan tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.
- 5) Pengembalian Warkat debit yang ditolak dilakukan melalui Kliring pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus dengan Kliring penyerahan yang bersangkutan.
- 6) Pengembalian Warkat kredit yang ditolak dilakukan melalui Kliring penyerahan berikutnya segera setelah diketahui adanya kesalahan dengan menerbitkan Warkat baru.

7) Dalam hal Warkat ditolak karena diduga terdapat suatu tindak pidana sesuai dengan surat keterangan dari kepolisian, maka Peserta Penerima disamping merekam DKE dimaksud juga melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menahan warkat tersebut dan membuat surat keterangan penahanan dalam rangkap 3 (tiga), yang menyatakan bahwa Peserta yang bersangkutan telah menerima serta menahan Warkat tersebut, karena diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana sesuai dengan surat bukti lapor dari Kepolisian
- b) Surat keterangan penahanan Warkat tersebut di atas dengan dilampiri fotokopi surat bukti lapor dari Kepolisian dan fotokopi Warkat yang bersangkutan.

b. Kegiatan di tempat penyelenggara meliputi :

- 1) Petugas Kliring mencantumkan waktu penyerahan Bundel Warkat.
- 2) Petugas Kliring menyerahkan disket, BPRWKP, Warkat yang ditolak, Daftar Warkat yang Ditolak dengan Alasan Kosong, dan Daftar Warkat Kliring Pengembalian menurut Peserta Penerimaan serta SKP kepada Penyelenggara dengan menunjukkan TPPK.
- 3) Petugas loket memeriksa kelengkapan pengisian BPRWKP.

- 4) BPRWKP tidak memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian petugas loket akan membatalkan *time stamps* dengan mencoret dan membubuhkan paraf disertai alasan pembatalan.
- 5) BPRWKP telah memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian maka Penyelenggara melakukan proses penggabungan data Kliring pengembalian.
- 6) Proses penggabungan data Kliring pengembalian, disket yang disampaikan oleh Petugas Kliring tidak dapat dibaca atau terdapat kekeliruan maka Petugas Kliring wajib segera mengganti disket dimaksud dengan disket cadangan dan menyerahkannya kepada petugas penyelenggara dalam jadwal Kliring pengembalian yang ditetapkan.
- 7) Petugas Kliring menerima disket dan lembar kedua BPRWKP yang telah diparaf oleh petugas Penyelenggara.
- 8) Penyelenggara memproses data Kliring pengembalian dan memilah Warkat yang disertai SKP menurut peserta penerima.
- 9) Penyelenggara mencetak laporan hasil Kliring pengembalian.
- 10) Penyelenggara mencocokkan warkat yang disertai SKP dengan laporan hasil Kliring pengembalian.
- 11) Dalam hal hasil pencocokkan sebagaimana dimaksud dalam huruf j) terdapat perbedaan maka penyelenggara akan memberitahukan dengan surat kepada Peserta terkait.

12) Penyelenggara mendistribusikan Warkat, SKP dan laporan hasil Kliring pengembalian kepada Petugas Kliring.

B. Problematika Dalam Penyelenggaraan Kliring Pada Bank Syariah Mandiri serta Penyelesaiannya.

Adapun problematika atau masalah yang muncul pada proses penyelenggaraan Kliring pada Pada Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat antara lain :

1. DKE diterima Penyelenggara sedangkan Warkat tidak diterima Penyelenggara (*missing item*). *Missing item* ini terjadi karena kesalahan dan atau kelalaian Peserta Pengirim.
2. DKE tidak Penyelenggara sedangkan Warkat diterima Penyelenggara (*unlisted item*). Karena adanya pembatalan transaksi oleh Penyelenggara.
3. Terdapat kesalahan pada MICR *code line* (*error encoding*).

Dalam mengatasi masalah atau problematika yang ada, pihak Bank Indonesia berusaha keras untuk mencarikan penyelesaian yang terbaik demi terselenggaranya kegiatan kliring yang cepat, mudah, dan aman. Adapun upaya yang dilakukan Bank Indonesia antara lain:

a. Penyelesaian Missing Itera

- 1) Peserta yang mengirimkan *batch* DKE ke SPKE tetapi tidak disertai dengan penyampaian Warkat ke Penyelenggara wajib menyerahkan Warkat dimaksud secara langsung kepada peserta yang seharusnya menerima Warkat dimaksud paling lambat 2

(dua) jam sebelum batas akhir waktu penyerahan Warkat dalam Kliring pengembalian.

2) Dalam hal Warkat tersebut tidak dapat disampaikan kepada peserta yang seharusnya menerima Warkat dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) maka penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut :

a) Terhadap *missing item* Warkat Debet Peserta yang seharusnya menerima Warkat wajib menolak DKE yang tidak disertai oleh Warkat dalam mekanisme Kliring pengembalian (retur) dengan cara sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dan melampirkan fotokopi Laporan Selisih Data Kliring yang menunjukkan *missing item* dimaksud pada SKP dengan alasan penolakan Warkat tidak diterima.

b) Terdapat *missing item* Warkat Kredit Peserta yang seharusnya menerima Warkat dapat menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan kesepakatan Peserta yang mengirimkan DKE dimaksud atau menolak DKE dalam Kliring penyerahan hari berikutnya dengan cara menerbitkan Warkat kredit untuk Peserta Pengirim

b. Penyelesaian Unlisted Item

Penyelenggara tidak memperhitungkan Warkat yang tidak disertai dengan DKE. Peserta yang mengirim Warkat tanpa DKE wajib

menarik kembali Warkat dimaksud dari Peserta Penerima secara langsung pada hari yang sama.

c. Penyelesaian Error Encoding

- 1) Dalam hal Warkat tidak sesuai dengan DKE yang diterima , Peserta Penerima menyelesaikannya secara bilateral dengan Peserta Pengirim atau menolaknya melalui mekanisme Kliring.
- 2) Dalam hal DKE dari Warkat yang mengalami *error encoding* dimaksud ditolak maka tata cara penolakan sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur Kliring pengembalian.²³

²³ Peraturan/SistemPembayaran2002/se%20elektronik-16-9-02_gabung.pdf

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan analisa terhadap PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat tentang tata cara dan Problematika kliring, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Tata cara penyelenggaraan kliring pada PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat dimulai dari penginputan data kliring elektronik kliring penyerahan yang meliputi :
Kegiatan ditempat peserta, Kegiatan di tempat Penyelenggara serta Kegiatan di kantor Peserta setelah menerima Warkat dan laporan hasil proses Kliring dari penyelenggara. Setelah kliring penyerahan lalu dilakukan Kliring pengembalian (Retur) yaitu Kegiatan di Kantor Peserta dan kegiatan di tempat penyelenggara.
2. Problematika yang muncul pada penyelenggara transaksi kliring pada Bank, antara lain :
 - a. DKE diterima Penyelenggara sedangkan Warkat tidak diterima Penyelenggara (*missing item*)
 - b. DKE tidak diterima Penyelenggara sedangkan Warkat diterima Penyelenggara (*unlisted item*)
 - c. Terdapat kesalahan pada MICR *code line* (*error encoding*).
3. Meskipun mengalami problematika dalam proses kliring, namun PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat selalu berupaya untuk

menyelesaikan masalah tersebut, permasalahan kliring di PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat sudah terselesaikan dan dijelaskan di dalam surat edaran No. 4/15/DASP perihal penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik.

B. Saran

Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap kantor PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat, penulis memberi saran yang perlu untuk dipertimbangkan guna pengembangan perusahaan dimasa yang akan datang:

1. PT Bank Syariah Mandiri Kc Rantauprapat hendaknya terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya proses transaksi kliring yang lancar, nyaman dan aman. Seperti dengan meningkatkan teknologi perbankan yang dapat memperlancar proses transaksi kliring tersebut.
2. Tetap menjaga hubungan baik yang terjalin dengan para peserta kliring demi kelancaran penyelenggaraan kliring

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Qur'an Terjemahaan, *Departemen RI*. Bandung: CV Harus Sunah, 2005

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: GemaInsani, 2001.

Hasan, Nurul Ichsan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, Jakarta: GP Press Group, 2014.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi 1* Cetakan Pertama, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

Latumaerisa Julius R, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011.

Lubis Irsyad, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Medan: USU Pers, 2011.

Rivai Veithzal, *Commerical Bank Management*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2013.

Sigit Triandanu dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006.

Suyatno Thomas, *Kelembagaan Perbankan Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia, 2007.

Supriyono, Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: CV Andi Offset,2011.

Supriyono, Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: CV Andi Offset,2011

Sjahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Isla: dan Kedudukanya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti,1999.

_____, *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawn* , Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

Tim PP-PPBI, *Sejarah Perkembangan Bank Indonesia*, Medan: Percetakan Sarana Media, 2003.

B. WEBSITE

www.Syariahmandiri.co.id/

<http://www.bi.go.id/id/>

Peraturan/SistemPembayaran2002/se%20elektronik-16-9-02_gabung.pdf

RIWAYAT HIDUP

Penulis bertempat tinggal di Jl. Abdulrahman No.11. Lahir 20 tahun lalu di Rantauprapat tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1998. Merupakan anak ke tiga dari Bapak Alm. Jhonhard Damanik dan Ibu Faizah Bahar.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD N 112137 Rantau Utara pada tahun 2010, melanjutkan SMP di SMP N 1 Rantau Utara sampai tahun 2013 dan menyelesaikan SMA di SMA N 2 Rantau Utara pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara dari tahun 2016 sampai dengan 2019.

Penulis juga mengikuti kegiatan kemahasiswaan yakni : merupakan anggota KSEI IQEB UINSU dan HMP D-III Perbankan Syariah.

LAMPIRAN :

No. 4/15/DASP Jakarta, 30 September 2002

S U R A T E D A R A N

Kepada

S E M U A B A N K D I I N D O N E S A

Perihal : Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Elektronik Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan dari penyelenggaraan Kliring Lokal secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PBI tersebut.